

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 26 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair industri kesumber-sumber air maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penerbitannya.

c. bahwa untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban limbah cair industri harus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium.

d. bahwa berdasarakan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu ditetapkan pengaturan pemeriksaan Limbah Cair Industri dengan satu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

13. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per-VIII/1977 tentang pengawasan pencemaran air dari badan air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan.

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber air.

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang

pengelolaan atas Air dan Sumber Air pada Wilayah Sungai
 17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-
 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
 Industri.

Dengan Persetujuan
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG
 PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Binjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- d. Dinas Pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.
- e. Kepala BAPEDAL adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Binjai.
- f. Laboratorium adalah Laboratorium Lingkungan Milik Pemerintah Kota Binjai dan atau Laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Binjai.
- g. Sampel adalah contoh limbah cair yang diambil baik dari inlet maupun outlet dari masing-masing industri.
- h. SPRI.C adalah Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Limbah Cair yang dikeluarkan oleh BAPEDAL.
- i. Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Binjai.
- k. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil sampingan kegiatan produksi yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air baku.
- l. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar dalam limbah cair yang boleh dibuang dari sesuatu jenis kegiatan tertentu.
- m. Sumber pencemaran adalah ladustri yang berbadan hukum dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya menimbulkan limbah yang dapat dibawa tanah dan air laut.
- n. Air adalah semua air yang terdapat atau yang berasal dari sumber air dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah tanah dan air laut.
- o. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa, dan saluran pembuangan.

- p. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- q. Retribusi adalah Retribusi pemeriksaan Limbah Cair Industri.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Limbah Cair Industri dipungut retribusi Pemeriksaan Limbah cair atas pengaturan pengelolaan limbah cair industri.

Pasal 3

- (1) Objek pemeriksaan Limbah cair Industri adalah pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah berupa :
 - a. Pemeriksaan Limbah Cair
 - b. Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
 - c. Pemilikan Izin Pengelolaan Limbah cair Industri
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Limbah cair Industri adalah Pelayanan yang disediakan Pemerintah daerah berupa pengaturan terhadap pengelolaan limbah cair industri sesuai dengan Baku Mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Badan Usaha/orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah berupa perolehan/pemanfaatan petunjuk-petunjuk tentang pengaturan pengelolaan limbah cair industri.

BAB III PEMERIKSAAN KUALITAS LIMBAH CAIR

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan industri, Peternakan dan Usaha-usaha lain yang menghasilkan limbah diwajibkan untuk memeriksakan limbah cairnya ke laboratorium.
- (2) Pengambilan dan pemeriksaan kualitas sampel limbah cair oleh laboratorium dilakukan secara periode sekurang-kurang satu kali dalam sebulan.
- (3) Hasil pemeriksaan limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dilaporkan kepada Pemerintah daerah sebagai acuan bagi Pemerintah daerah dan Penanggung jawab industri dalam pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap penanggung jawab diwajibkan untuk :
 - a. Membayar Retribusi Pemeriksaan Limbah cair sesuai dengan jenis limbah cair hasil pemeriksaan laboratorium dan jenis parameter yang ditetapkan;
 - b. Menati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (daftar baku mutu terlampir);

- c. Melaporkan kepada walikota apabila terjadi perubahan kegiatan;
 - d. Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan memfungsikannya dengan baik.
- (2) Setiap penanggung kegiatan dilarang untuk
- a. Melakukan pengenceran terhadap sampel limbah cair
 - b. Membuang limbah cair kedalam tanah serta pada badan air dan atau pada saluran sebelum memenuhi nilai ambang batas yang telah ditentukan;

BAB IV RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS LIMBAH CAIR

Pasal 7

- (1) Retribusi pemeriksaan, kualitas limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan daerah ini, dibebankan kepada penanggung jawab kegiatan;
- (2) Jenis industri dan biaya retribusi, masing-masing industri sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a. SODA KOSTIK | Rp. 125.700,- |
| b. PELAPISAN LOGAM | Rp. 155.900,- |
| c. KULIT | Rp. 175.850,- |
| d. MINYAK SAWIT | Rp. 145.300,- |
| e. KARET | Rp. 119.500,- |
| f. GULA | Rp. 129.900,- |
| g. TAPIOKA | Rp. 119.100,- |
| h. TEKSTIL | Rp. 180.650,- |
| i. PUPUK | Rp. 107.100,- |
| j. ETHANOL | Rp. 100.700,- |
| k. MSG | Rp. 89.800,- |
| l. TERNAK AYAM ≥ 10.000 EKOR | Rp. 106.500,- |
| m. TERNAK AYAM ≤ 10.000 EKOR | Rp. 55.000,- |
| n. TERNAK BABI ≥ 125 EKKOR | Rp. 150.000,- |
| o. TERNAK BABI ≤ 125 EKOR | Rp. 65.000,- |
| p. SUSU | Rp. 89.950,- |
| q. MINUMAN RINGAN | Rp. 75.250,- |
| r. SABUN | Rp. 157.350,- |
| s. BIR | Rp. 89.950,- |
| t. BATERAI | Rp. 165.450,- |
| u. FOAM | Rp. 214.350,- |
| v. FARMASI | Rp. 175.000,- |
| w. PESTISIDA | Rp. 192.700,- |
| x. PAKAN TERNAK | Rp. 119.075,- |
| y. LAIN-LAIN | Rp. 89.950,- |
- (3) Semua hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Jenis parametrl limbah cair yang dianalisa kualitasnya di Laboratorium mengacu kepada peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
- (5) Bukti retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan daerah ini dilaksanakan dengan menggunakan tanda pembayaran yang disyahkan oleh Kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) BAPEDALDA diberikan wewenang melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Limbah Cair (SPPRLC) dan pengelolaan administrasi retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sesuai dengan SPPRLC yang dikeluarkan oleh BAPEDALDA di bayar melalui Kas Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemungutan dan penyetoran biaya retribusi berpedoman pada kekuatan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) bagi usaha/ kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair diatas baku mutu yang ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) besarnya denda ditentukan berdasarkan nilai penyimpangan baku mutu per mil dikalikan dengan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan daerah ini, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$Rd = r1 \times \left\{ \frac{1}{1.000} \times (NKx - BMx) \right\}$$

$$R2 = Rd \times R1$$

Dimana :

Rd = Besarnya biaya denda yang diberikan
 R1 = Besarnya retribusi yang dibayarkan (parameter sesuai atau dibawah baku Mutu)
 = Sigma penjumlahan
 NKx = parameter kunci yang diukur pada saat analisis limbah cair
 BMx = baku mutu parameter kunci yang diukur
 R2 = Biaya retribusi yang dikenakan kepada usaha/kegiatan industri (parameter diatas baku mutu)

- (3) Jumlah denda yang harus dibayar diberitahukan bersama dengan SPPRLC dan dibayarkan melalui Kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dan denda dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan hasil pemeriksaan sampel limbah cair dan SPPRLC;
- (2) Untuk setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) perbulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini merupakan tanggung jawab Kepala daerah yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh BAPEDALDA.

- (2) BAPEDALDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal objektivitas pengawasan memerlukan keterlibatan pihak-pihak dan atau petugas yang memerlukan kualifikasi keahlian maupun peralatan khusus yang belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dapat menugaskan dan atau bekerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) yang memiliki kualifikasi kemampuan peralatan yang diperlukan;
- (4) Dalam hal pelaksanaan ayat (3) tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan suatu perjanjian.

Pasal 12

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan daerah ini setiap penanggung jawab kegiatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan, memperlihatkan dan atau menyerahkan data serta sampel yang diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan daerah ini diancam kurungan pidana selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) selain tidak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang ;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Daftar lampiran Baku Mutu merupakan satu kesatuan yang utuh/ yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Binjai.

www.dpp.depukumham.go.id

Disahkan di Binjai
pada tanggal 6 Desember 2001
WALIKOTA BINJAI
Cap/dto

H.M. ALI UMRI, S.H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

**NOMOR : 12
SERI : B
TANGGAL : 14 Desember 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA**